

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia. Dan terpenuhinya pangan termasuk pada hak asasi masyarakat Indonesia. Ketersediaan pangan harus cukup, aman, berkualitas, bergizi, dan terjangkau oleh masyarakat. Penting juga bahwa pangan harus sesuai dengan nilai-nilai dalam aspek agama dan budaya dalam masyarakat. Guna mencapai hal ini, dibutuhkan adanya sistem pangan untuk melindungi baik produsen maupun konsumen, sekaligus menghormati nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.¹

Produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk aman untuk dikonsumsi sehingga konsumen tidak mengalami kerugian. Hal ini karena merekalah yang paling memahami komposisi dan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan produk tersebut. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap konsumen, maka konsumen dapat mengalami kerugian.

Banyak masalah muncul selama operasi bisnis. Kegiatan bisnis dihidupkan oleh persaingan. Ekonomi pasar mengacu pada hak setiap orang untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Dengan demikian, perilaku dan struktur pasar yang tidak dapat diprediksi menyebabkan barang dan jasa yang diperjual belikan tertipu. Semua orang tahu ada banyak masalah sebagai konsumen,

¹ Ida Bagus Mas Surya Nefara dan I Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penyebaran Produk Makanan Dan Minuman Kadaluwarsa", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.5 , 2021, hlm. 2.

produsen, pengusaha, dan pemerintah. Ada kemungkinan bahwa masalah perlindungan konsumen akan semakin meningkat. Karena perkembangan ekonomi yang dinamis dan terus menerus, dampak yang timbul menjadi perhatian bersama, dan mengakibatkan adanya masalah baru terkait dengan perlindungan konsumen.

Dalam hal ini tanggung jawab produk didefinisikan bahwa adanya tanggung jawab dari produsen terkait dengan produk yang dikonsumsi oleh konsumen, yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan karena cacat produk. Oleh karena itu, membahar terkait dengan perlindungan konsumen berarti sama dengan membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha atau tanggung jawab produk.

Masa kadaluwarsa dimaksudkan guna memastikan bahwa suatu produk makanan berkemasan layak dikonsumsi oleh pembeli.² Walaupun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, makanan yang telah kadaluwarsa masih dijumpai di toko-toko dan tempat penjualan makanan lainnya. Konsumen jelas mengalami kerugian karena makanan tersebut mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan.

Produsen dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk aman untuk dikonsumsi sehingga konsumen tidak mengalami kerugian. Karena produsen atau pelaku usaha yang paling memahami terkait dengan komposisi serta masalah yang berkaitan dengan keamanan dan

² Hari Sutra Disemanti dan Puteri, "Produk Pangan Kadaluwarsa Yang Diperjualbelikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum Maleo*, Vol.5 No.2, 2021, hlm. 14.

keselamatan produk tersebut. Karena tidak ada tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, maka konsumen dapat mengalami adanya kerugian.

Baik itu barang ataupun jasa, sangat diperhatikan secara seksama oleh pembeli atau konsumen, dan pelaku usaha pada umumnya dalam hal kenyamanan penggunaan produk. Konsumen mempertimbangkan banyak faktor, terutama kenyamanan dan keamanan saat memilih produk, terutama produk makanan dan minuman. Semua hal yang harus dipertimbangkan termasuk bahan-bahan, nutrisi yang terkandung didalam produk makanan. Selain itu juga mengenai bagaimana proses produksi, penyimpanan, pengemasan, dan tanggal kadaluwarsa. Konsumen harus dilindungi secara hukum dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang perusahaan.³

Seringkali dianggap bahwa masalah perlindungan konsumen hanya terkait dengan individu tertentu, tetapi sebenarnya, karena setiap manusia atau orang ialah konsumen, masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang melibatkan semua orang. Untuk melindungi konsumen, masalahnya bukan hanya menentukan siapa yang bersalah dan apa hukumannya, lebih tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kenyamanan dan keamanan saat menggunakan barang dan jasa.

Banyaknya produk makanan yang beredar pada dasarnya tidak berbahaya, tetapi suatu produk dapat tercemar dan mengandung racun jika dibuat dengan salah atau tidak memperhatikan aspek kehati-hatian. Selain itu didistribusikan, atau membiarkan begitu saja sengaja tidak menarik produk makanan yang

³ *Ibid.*

telah kadaluwarsa. Menurut data dari BPOM periode 2024 188.640, produk pangan disita nasional yang mana termasuk produk makanan kadaluwarsa.

Adanya kelalaian memiliki keterkaitan dengan kejadian di sektor industri yang semakin rumit dalam hal proses produksi dan distribusi barang.⁴ Pada situasi seperti ini, konsumen mungkin tidak menyadari masa kadaluwarsa produk makanan, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk konsumen. Secara keseluruhan, produsen makanan memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala kerugian yang timbul akibat kurangnya mutu, kualitas, dan keamanan produk-produk yang mereka hasilkan.⁵ Penting bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang baik dalam hal kualitas dan keamanan.

Dalam UUPK, dinyatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Peredaran produk makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, yang berpotensi menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun materiil. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam. Mengingat konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dan sering kali kurang memahami hak-haknya secara utuh, maka peninjauan secara yuridis diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak konsumen serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang terjadi.

⁴ John Pieries & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007. hlm. 20.

⁵ Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, "Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", 2021 hlm. 14.

Banyaknya beredar produk kadaluwarsa saat ini , perlindungan konsumen perlu ditekankan supaya hak konsumen atas produk yang dibeli terjamin dan juga pelaku usaha memiliki tanggungjawab atas makanan yang dijual. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja hak konsumen yang dirugikan terkait produk makanan kadaluwarsa?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat makanan kadaluwarsa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak konsumen yang dirugikan terkait produk makanan kadaluwarsa
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat makanan kadaluwarsa.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki formulasi hukum yang sudah ada, yang mana dinilai kurang mencerminkan nilai keadilan. Selain itu penelitian ini berpotensi untuk menghadirkan ide-ide baru dalam isu perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait tanggung jawab pelaku usaha atas produk makanan kadaluarsa yang menyebabkan adanya kerugian bagi konsumen
- 2) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai makanan dalam kemenasan yang telah kadaluwarsa untuk meningkatkan kesadaran mereka.
- 3) Menambahkan informasi atau materi penelitian bagi para akademisi.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.Keaslian Penelitian

IDENTITAS, JUDUL PENULISAN	PEMBAHASAN	PERBEDAAN
Novita Wulandari (2023) <i>“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Dan Minuman Dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”</i>	Yang dikaji dalam penelitian ini yakni terkait perlindungan hukum untuk konsumen atas produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan dengan tidak jujur Kemudian terkait penyelesaian sengketa bagi konsumen yang disebabkan perbuatan pelaku usaha terhadap produk yang informasinya tidak sesuai. Hasil penelitian yakni konsumen mengatakan perlindungan oleh pelaku usaha belum terlaksana yakni tidak memberikan informasi mengenai produk saat transaksi. Dan	Perbedaan penelitian ini yakni pada pembahasan dan metode yang digunakan. Penelitian Novita Wulandari meneliti terkait produk makanan dan minuman dengan informasi yang tidak sesuai atau tidak jujur. Dalam hal ini objeknya luas atau umum, dan lokasi penelitian di Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini metode yang digunakan yakni metode pendekatan empiris. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pembahasan normatif terkait hak

	<p>penyelesaian sengketa di Toko Nuafal yakni melalui mediasi dengan adanya ganti rugi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode empiris</p>	<p>konsumen yang dirugikan dalam produk makanan kadaluwarsa dan bagaimana perlindungan hukumnya.</p>
<p>Pujiwati Kristanto (2019) <i>“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kemasan Kadaluwarsa (Di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”</i>.</p>	<p>Fokus pada penelitiannya yakni terkait upaya dari toko sembako di pasar Rambipuji dalam mengontrol produk makanan dan minuman yang diedarkan, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan hukum konsumen, dan tinjauannya dalam hukum islam. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode empiris Hasil penelitian yakni proses pengawasan produk di pasar Rambipuji tergolong kurang karena pengawasan dilakukan sales dan tidak rutin. Dan tanggung jawab pemilik toko yakni ganti rugi terhadap konsumen. Untuk perlindungan hukumnya bagi konsumen di pasar belum ada. Selain hukum positif, hukum islam juga melarang secara tegas mengedarkan produk makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa.</p>	<p>Perbedaan penelitian yakni terletak pada pembahasan dan metode. Penelitian Skripsi Pujiwati Kristanto menggunakan metode empiris Sedangkan penulis memilih metode pendekatan normatif. Selain itu skripsi Pujiwati Kristanto membahas permasalahan dengan menggunakan aspek hukum islam beserta istilahnya, sedangkan penulis tidak menggunakan hukum islam dalam pembahasannya maupun penyebutannya</p>
<p>Elmy Nur Khotimah (2020) <i>“Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home</i></p>	<p>Penelitian ini membahas terkait dengan perlindungan bagi konsumen pangan terhadap produk yang</p>	<p>Perbedaan penelitian terletak pada perspektif. Skripsi Elmy Nur Khotimah mencakup hukum Islam dan UU</p>

<p><i>Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif Maqāṣid Asy-syarī'ah dan UU no. 8 tahun 1999.</i></p>	<p>tidak ada tanggal kadaluwarsanya menurut hukum positif yakni UU No 8 Tahun 1999 dan juga dengan perspektif hukum islam. Hasil dari penelitian, berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 pelaku usaha belum memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, dan belum maksimal dalam penjaminan terhadap mutu barang. Metode yang digunakan adalah metode empiris</p>	<p>Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada penelitian ini tidak membahas dalam aspek hukum islam. Selain itu metode yang digunakan juga berbeda, dalam hal ini penulis menggunakan metode normatif</p>
--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kasus dan disertai dengan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif membahas mengenai prinsip-prinsip dan doktrin doktrin yang berkaitan dengan ilmu hukum.⁶ Jenis penelitian yang dipilih adalah perspektif hukum yang bertujuan untuk merumuskan masalah berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Hal ini menegaskan bahwa penelitian tersebut menerapkan metode hukum normatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluwarsa yang meresahkan di Indonesia.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 24.

1.6.2 Pendekatan

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang digunakan untuk mempelajari dan mengevaluasi permasalahan hukum dengan berfokus pada konsep dasar serta doktrin yang relevan.

Dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni mempelajari dan menganalisis regulasi dan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang ditangani atau diteliti. Dalam hal ini sebagai hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang penulis ambil, penulis menggunakan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis data terkait sangat tergantung pada jenis data yang digunakan, terutama data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, literatur yang relevan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti laporan skripsi, dan peraturan-perundang-undangan.

Data sekunder ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama:

1. Bahan Hukum Primer: Merupakan dokumen yang memiliki otoritas.⁷Dalam hal ini yakni Undang-Undang No. 8 tahun

⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 47.

1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPPK. Dalam hal ini yakni UUPK secara eksplisit mengatur hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

2. Bahan Hukum Sekunder: Meliputi berbagai publikasi yang tidak memiliki status resmi dalam konteks hukum, seperti buku-buku yang membahas topik hukum, termasuk kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum. Publikasi ini berperan sebagai panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, dan dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti jurnal, dan lain sebagainya.⁸

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan materi hukum yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini, dilakukan studi pustaka atau dokumen. Tahap awal dalam proses penulisan hukum, baik dalam aspek normatif maupun sosiologis, adalah melaksanakan studi dokumen. Dalam konteks penelitian hukum, studi dokumen mencakup penelusuran bahan hukum yang terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Data dari sumber pustaka diperoleh melalui penelitian yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi pustaka dalam penelitian hukum normatif merupakan metode untuk mengumpulkan data yang

⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 54.

menitikberatkan pada doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pendekatan deskriptif tersebut melibatkan evaluasi terhadap isi dan susunan aturan hukum yang ada. Hal ini menggambarkan usaha peneliti untuk menguraikan atau menginterpretasikan arti dari peraturan hukum yang menjadi pedoman dalam menangani masalah yang menjadi fokus penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari awal pendahuluan sampai pada bab penutup yakni kesimpulan. Judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA” dalam penulisannya terbagi menjadi IV (empat) bab, yang mana perbabnya terdapat sub-bab.

Bab Pertama membahas mengenai topik atau isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yaitu pendahuluan, metode penelitian, dan kajian pustaka.

Bab Kedua membahas terkait rumusan masalah pertama yakni Apa saja hak konsumen yang dirugikan terkait produk makanan kadaluwarsa. Bab kedua ini akan diuraikan dalam 2 sub-bab yakni sub-

bab pertama meliputi hak konsumen yang dirugikan terkait produk makanan kadaluwarsa. Sub-bab kedua berisi tanggung jawab pelaku usaha akibat produk makanan kadaluwarsa yang beredar

Bab Ketiga membahas terkait rumusan masalah kedua yakni mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas kerugian akibat makanan kadaluwarsa.

Bab Keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan saran untuk permasalahan pada skripsi.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Konsumen

Konsep perlindungan konsumen muncul akibat ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan ini diperlukan ketika seseorang berada dalam posisi yang lemah atau kurang berdaya. Salah satu metode untuk melindungi kelompok rentan adalah melalui hukum, karena hukum berperan memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Menurut AZ Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah aturan yang berfungsi melindungi hak-hak konsumen.⁹ Haris Hamid menyatakan bahwa perlindungan

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. hlm.13.

konsumen merujuk pada perlindungan hukum untuk konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, dengan tujuan melindungi para konsumen dari adanya kerugian. Hulman Panjaitan menambahkan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk memastikan kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen.

Secara umum, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur interaksi serta masalah yang timbul antara pihak-pihak yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa dalam masyarakat.

Secara umum, perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan ketentuan hukum yang mengatur interaksi serta masalah yang timbul antara pihak-pihak yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa dalam masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 1 Angka 1 UUPK yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Undang-Undang ini merupakan kerangka hukum yang mencakup

¹⁰ Puteri Asyifa Octavia Apandy, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3 No.1, 2021, hlm. 4.

berbagai undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo menyebutkan dalam bukunya bahwa definisi perlindungan konsumen dalam UUPK sudah cukup memadai. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa segala bentuk upaya yang menjamin adanya perlindungan hukum berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen, dan tidak untuk menguntungkan pelaku usaha.

1.7.1.2 Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut The Liang Gie, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, asas merupakan prinsip umum yang disusun dalam istilah yang luas tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai metode penerapannya, dan digunakan sebagai pedoman dalam berbagai tindakan.

Pasal 2 UUPK mengatur bahwa perlindungan konsumen berlandaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Manfaat

Prinsip ini mengedepankan pentingnya pelaksanaan perlindungan konsumen yang mampu memberikan

adanya manfaat yang besar bagi konsumen dan pelaku usaha.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menjamin bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh hak-hak, serta melaksanakan kewajiban dengan adil.

c. Prinsip Keseimbangan

Prinsip ini menitikberatkan pada perlunya keseimbangan dari segi materi maupun spiritual antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga kepentingan konsumen.

d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan juga keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan serta memanfaatkan barang dan jasa.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip ini memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha mematuhi peraturan hukum yang berlaku, mendapatkan keadilan, serta mendapatkan

jaminan kepastian hukum dari negara dalam perlindungan konsumen.¹¹

1.7.1.3 Konsumen

1.7.1.3.1 Pengertian konsumen

Terdapat tiga kategori konsumen yang layak mendapatkan perlindungan:

1. Konsumen secara umum, yakni individu yang memanfaatkan, menggunakan, atau mengonsumsi barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara, yaitu pihak yang memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk proses produksi barang atau jasa lain (produsen) atau menjualnya kembali (distributor) untuk kepentingan komersial. Konsumen antara ini juga dianggap sebagai pelaku usaha.
3. Konsumen akhir, yakni mereka yang memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa niat menjual kembali.¹²

Konsumen akhir inilah yang secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen dalam UUPK adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

¹¹ *Ibid.*, h. 5.

¹² Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001. hlm. 13.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam hal ini makna konsumen bukan konsumen secara individu saja, tetapi pemakaian barang guna kepentingan dari makhluk hidup lainnya juga, contohnya seperti hewan peliharaan.¹³

1.7.1.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai konsumen, selain memiliki hak yang dapat diminta dari produsen atau pelaku usaha, mereka juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut meliputi:

Hak Konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga, kondisi, dan jaminan yang telah disepakati.
- c. Hak atas informasi yang jelas, akurat, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan.

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 63.

- e. Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa konsumen secara adil.
- f. Hak untuk menerima pendidikan dan pembinaan sebagai konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dengan adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- h. Hak memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak layak.
- i. Hak-hak lain yang diatur oleh hukum dan peraturan.

Kewajiban Konsumen meliputi:

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan dan prosedur yang berlaku demi keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- b. Bertindak dengan itikad baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
- d. Mematuhi proses hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.

1.7.1.4 Pelaku Usaha

1.7.1.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Produsen umumnya didefinisikan sebagai pihak yang berperan dalam proses produksi barang dan jasa.

Definisi ini meliputi pembuat, grosir, penyedia, dan pengecer profesional, yakni individu atau entitas yang berperan dalam menyalurkan barang dan jasa hingga sampai ke konsumen.

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUPK tentang Perlindungan Konsumen, produsen atau pelaku usaha diartikan sebagai individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun dalam kelompok melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.

Dalam bukunya, Hulman Panjaitan menyebutkan bahwa kriteria yang diambil dari Pasal 1 ayat (3) UUPK mencakup pelaku usaha baik dalam bentuk individu maupun badan usaha. Definisi ini tidak hanya mencakup produsen, tetapi juga pihak-pihak lain yang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, seperti agen, distributor, dan pengecer.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengelompokkan pelaku usaha dalam tiga kategori:

- a. Investor, yang bertindak sebagai penyedia dana bagi pelaku usaha atau konsumen, termasuk bank, lembaga keuangan non-bank, serta penyedia dana lainnya.
- b. Produsen, yakni pengusaha yang menciptakan atau memproduksi barang dan/atau jasa, seperti penyedia layanan kesehatan, pabrik pakaian, pengembang perumahan, dan sejenisnya.¹⁴
- c. Distributor, yang berperan mendistribusikan atau menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat, mencakup warung, toko, kedai, supermarket, dan pedagang kaki lima.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki fungsi yang setara dengan produsen. Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, mereka bertanggung jawab atas konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari aktivitas mereka terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen.

1.7.1.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain hak konsumen untuk menuntut pelaku usaha atau produsen, pelaku usaha juga memiliki hak serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak Pelaku Usaha antara lain:

¹⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017. hlm. 24.

- a. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan terkait kondisi dan nilai barang atau jasa.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk.
- c. Membela diri dalam sengketa konsumen secara hukum.
- d. Memulihkan nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pelaku Usaha meliputi:

- a. Bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya.
- b. Menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Melayani konsumen dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Menjamin kualitas barang atau jasa sesuai dengan standar yang berlaku.

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang/jasa dan menyediakan jaminan atau garansi.
- f. Memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul dari penggunaan barang/jasa.
- g. Memberikan kompensasi atau ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

1.7.2 Tinjauan Umum Mengenai Produk Kadaluwarsa

1.7.2.1 Pengertian Kadaluwarsa

Masa kadaluwarsa adalah waktu ketika suatu produk atau makanan tidak dapat lagi dijual atau didistribusikan karena telah melampaui batas penggunaan yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut sudah tidak aman untuk dikonsumsi dan dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk potensi peningkatan risiko kanker jika digunakan dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, masa kadaluwarsa mengacu pada waktu di mana makanan dianggap tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Sementara itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 menyatakan

bahwa tanggal kadaluwarsa merujuk pada batas akhir kualitas makanan yang terjamin selama penyimpanan, sesuai dengan petunjuk produsen.

Makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa biasanya terkait erat dengan daya simpan produk tersebut. Daya simpan merupakan jangka waktu sejak makanan diproduksi hingga sampai ke konsumen dalam kondisi yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kualitas yang baik dari produk sangat penting dalam menentukan masa kadaluwarsa makanan dan minuman.

Masa kadaluwarsa menandakan akhir dari periode penyimpanan sebuah produk. Pada batas waktu ini, kualitas makanan dan minuman masih terjamin, namun setelahnya, produk akan mengalami penurunan kualitas yang membuatnya tidak layak dikonsumsi. Penurunan ini bisa terjadi bahkan sebelum tanggal kadaluwarsa, yang mungkin disebabkan oleh bakteri seperti patogen, dan salmonella, yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

Tanggal kadaluwarsa juga berfungsi sebagai jaminan dari produsen atau pelaku usaha terkait keamanan produk. Selama kemasan belum dibuka dan penyimpanannya sesuai petunjuk, kualitas produk akan tetap terjaga hingga tanggal yang ditentukan.

1.7.2.2 Peraturan Produk Kadaluwarsa

Mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk pangan di Indonesia tercantum dalam beberapa dokumen hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan mengenai hak-hak setiap individu terhadap jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, termasuk perlindungan terhadap konsumen terkait produk yang mereka gunakan. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g dalam UUPK secara jelas melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau masa terbaik penggunaan produk.

Selain itu, konsumen memiliki hak terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk serta hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk yang terkait dengan tanggal kadaluwarsa.¹⁵

1.7.2.3 Akibat Kadaluwarsa

Efek negatif dari mengonsumsi makanan yang telah kedaluwarsa adalah kemungkinan terkena keracunan makanan, suatu kondisi yang muncul karena makanan yang tidak sehat dikonsumsi. Gejalanya bisa berupa perut kram, mual, muntah, diare, serta kemungkinan munculnya ruam kulit, kejang, dan pingsan. Gejala-gejala ini bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan:

¹⁵ *Ibid.*, h. 20.

- a. Keracunan ringan, terlihat dari perut kram, perasaan ingin buang angin, dan sedikit keinginan untuk buang air besar.
- b. Keracunan sedang, diidentifikasi dari sakit perut yang disertai diare, kadang-kadang dengan gejala pusing dan muntah.
- c. Keracunan parah, ditandai oleh nyeri perut yang sangat parah dengan diare yang tak terkendali, muntah, sakit kepala, dan mungkin munculnya bintik-bintik merah pada kulit. Kadang-kadang bisa menyebabkan sensasi terbakar pada kulit.

1.7.2.4 Pengertian Kemasan

Kemasan adalah hasil kreativitas dalam desain yang menggabungkan elemen-elemen seperti bentuk, struktur, bahan, warna, citra, tipografi, dan aspek desain lainnya, dan juga dengan informasi produk untuk dipasarkan. Awalnya, tujuan utama kemasan adalah melindungi produk, namun saat ini kemasan juga berperan penting sebagai alat promosi. Kemasan yang dirancang secara efektif dapat memperkuat identitas merek dan meningkatkan penjualan. Karena kemasan merupakan hal pertama yang dilihat konsumen, desainnya bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Produsen sering kali berinovasi dalam

menciptakan kemasan yang unik dan berbeda untuk bersaing di pasar yang penuh dengan produk serupa.

Dalam merancang kemasan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Efektivitas: Bahan kemasan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan produk yang dikemas.
- b. Keamanan pangan: Pengemasan harus dilakukan dengan cara yang tepat agar produk tetap aman, bebas dari bahan berbahaya, serta steril, sehingga kualitas makanan terjaga.
- c. Kemudahan distribusi: Ukuran dan ketahanan kemasan harus dipertimbangkan agar proses transportasi dan distribusi berjalan tanpa merusak produk.
- d. Kemudahan identifikasi: Desain kemasan harus berbeda dari produk lain agar mudah dikenali dan diingat oleh konsumen.
- e. Desain yang ergonomis: Kemasan sebaiknya dirancang agar praktis digunakan, seperti mudah dibawa, dibuka, dituangkan, dan digunakan.
- f. Keindahan visual: Tampilan kemasan harus menarik perhatian dengan mencerminkan kesegaran dan kelezatan produk melalui penggunaan warna, logo, dan tipografi yang sesuai.

Pentingnya mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan sebagai salah satu syarat agar produk aman dikonsumsi oleh konsumen. Jika tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan, hal ini berisiko karena konsumen tidak bisa memastikan kelayakan produk untuk dikonsumsi. Karena itu, aspek pelabelan menjadi sangat penting.

Selain label, faktor seperti pengemasan, suhu penyimpanan, lokasi, dan kondisi udara juga memengaruhi masa simpan produk dan pada akhirnya berdampak pada tanggal kedaluwarsanya. Kemasan yang baik dapat melindungi produk dari udara, air, dan oksigen, serta membantu mencegah kerusakan akibat faktor kimia, fisik, dan mikrobiologi.

1.7.3 Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga martabat manusia dan mengakui hak asasi setiap individu yang diatur dalam hukum. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, dengan aturan yang melindungi hak-hak mereka.¹⁶ Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada individu untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum pemerintah membuat

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

keputusan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan preventif sangat penting dalam konteks kebebasan tindakan pemerintahan, karena mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam menggunakan kewenangan diskresi ketika membuat keputusan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan ini dijalankan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum ini berakar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pada pembatasan kewenangan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum ini juga didasarkan pada prinsip negara hukum, di mana hak asasi manusia menjadi fokus utama dan sejalan dengan tujuan negara hukum itu sendiri.¹⁷

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan:

1. Penyelesaian secara damai antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen yang dilakukan langsung oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memanfaatkan mekanisme alternatif seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1989. hlm. 20.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan:

Putusan pengadilan dapat menetapkan pemberian ganti rugi atau mewajibkan pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah tertentu dalam rangka memulihkan hak konsumen serta mencegah terjadinya kembali kerugian serupa.